



LURAH SUMBERWUNGU
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH SUMBERWUNGU
NOMOR 3 /KPTS/2024
TENTANG
PENGELOLA SISTEM INFORMASI KALURAHAN TAHUN 2024

LURAH SUMBERWUNGU,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan Sistem Informasi Kalurahan melalui SIDA SAMEKTA perlu ditunjuk Pengelola Sistem Informasi Kalurahan;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengelola Sistem Informasi Kalurahan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Desa Sumberwungu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Kalurahan Sumberwungu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Lurah Sumberwungu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pengelola Sistem Informasi Kalurahan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Seluruh biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sumberwungu Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumberwungu

Pada tanggal : 2 Januari 2024




LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH
NOMOR 3 /KPTS/2024
TENTANG PENGELOLA SISTEM
INFORMASI KALURAHAN TAHUN
2024

SUSUNAN PENGELOLA DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	ISPRAMOYO	Pembina	Lurah
2	TSALIS BASARI	Penanggungjawab	Carik
3	WASIMAN	Koordinator	Kamituwa
4	RAHMANTO	Administrator	Jagabaya
5	EFIKA USWATUN Ch	Jurnalis	Pangripta
6	WAHYU UNTORO	Operator	Staf

Sumberwungu, 2 Januari 2024

Lurah

ISPRAMOYO

